



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 18/Pid.B/2019/PN Lbh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Labuha yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana menurut acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : LA JINA TUHAREA;
Tempat lahir : Wayamiga;
Umur / tanggal lahir : 18 tahun/ 02 Juli Tahun 2000;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa AWayamiga Kecamatan Bacan Timur
Kabupaten Halmahera Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa dalam perkara ini ditahan berdasarkan surat penetapan/perintah penahanan masing-masing oleh:

1. Penyidik, Nomor: SP-HAN/15/XII/2018/Reskrim, tertanggal 30 Desember 2018, sejak tanggal 30 Desember 2018 sampai dengan tanggal 18 Januari 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum Nomor: B-02/S.2.13/Epp.1/01/2019, tertanggal 14 Januari 2019, sejak tanggal 19 Januari 2019 sampai dengan tanggal 27 Februari 2019;
3. Penuntut Umum, Nomor Print-45/S.2.13/Epp.2/02/2019, tertanggal 12 Februari 2019, sejak tanggal 12 Februari 2019 sampai dengan tanggal 3 Maret 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri Labuha, Nomor 24/Pen.Pid/2019/PN Lbh tertanggal 13 Februari 2019, sejak tanggal 13 Februari 2019 sampai dengan tanggal 14 Maret 2019;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Labuha Nomor 34/Pen.Pid/2019/PN Lbh, tertanggal 4 Maret 2019, sejak tanggal 15 Maret 2019 sampai dengan tanggal 13 Mei 2019;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh JOHANA RAHAJAAN, S.H., advokat pada Kantor Yayasan Bantuan Hukum Sipakale Jalan Tomori Kabupaten Halmahera Selatan, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 26 Februari 2019 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuha di bawah register Nomor 17/SK/Pid/2019/PNLbh tertanggal 26 Februari 2019;

Hal. 1 dari 10 Halaman Putusan Nomor 18/Pid.B/2019/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan negeri tersebut:

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Labuha Nomor 18/Pid.B/2019/PN Lbh, tertanggal 13 Februari 2019 tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama terdakwa LA JINA TUHAREA;
- Penetapan Hakim Nomor 18/Pid.B/2019/PN Lbh, tertanggal 13 Februari 2019 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa, memperhatikan alat bukti lain yang diajukan ke persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh penuntut umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa LA JINA TUHAREA alias UHUN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah “ melakukan penganiayaan ” sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP dengan dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri LA JINA TUHAREA alias UHUN dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan, dikurangi selama para terdakwa ditahan;
3. Menetapkan agar LA JINA TUHAREA dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan penuntut umum tersebut, penasihat hukum terdakwa tertanggal 11 Maret 2019 menyampaikan permohonan pada hari itu juga, pada pokoknya:

1. Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;
2. Terdakwa bersikap sopan dan jujur di depan persidangan, sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan;
3. Terdakwa masih mudah dan ingin memperbaiki masa depannya;
4. Terdakwa akan mengikuti Ujian Nasional SMA;
5. Terdakwa menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
6. Korban sudah memaafkan terdakwa;

Menimbang, bahwa atas pembelaan penasehat hukum tersebut, penuntut umum pada hari dan tanggal itu juga menanggapi secara lisan pada pokoknya bertetap pada tuntutan semula, sedangkan penasihat hukum terdakwa menyatakan bertetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh penuntut umum terdakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa LA JINA TUHAREA, pada hari Kamis tanggal 27 Desember 2018 sekitar jam 22.40 Wit atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Desember Tahun 2018 atau setidaknya-tidaknya di dalam Tahun 2018

Hal. 2 dari 10 Halaman Putusan Nomor 18/Pid.B/2019/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di depan Mesjid Al-Kautsar Desa Wayamiga Baru Kecamatan Bacan Timur Kabupaten Halmahera Selatan atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Labuha Halmahera Selatan, melakukan *penganiayaan terhadap korban sdr SUKIRMAN S DOTURU*, dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada tempat dan waktu diatas awalnya korban menuju desa wayamiga baru untuk menjemput teman saya sdri VENI, sesampainya di tempat tujuan tepatnya di depan mesjid Al-Kautsar saya bertemu dengan terdakwa dan saya menanyakan keberadaan sdri VENI kepada terdakwa "*saudara maaf mau Tanya sadiki, disini ada nama VENI..?*", terdakwa menjawab "*disini ada nama VENI tunggu qt (saya) pangge*". Berselang beberapa menit, kemudian terdakwa kembali bersama teman-temanya sdr NISWAN AKMAL dan sdr SURYADI SILAWANI kemudian menghampiri korban, tiba-tiba tanpa alasan terdakwa langsung memukul wajah korban 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan terdakwa sehingga korban yang saat itu sedang duduk diatas motor pun jatuh ke tanah, kemudain terdakwa menghampiri lagi korban yang telah terjatuh tersebut dan memukul lagi sebanyak 2 (dua) kali menggunakan kedua tangan terdakwa mengenai hidung dan kepala bagian belakang korban;

Akibat perbuatan terdakwa, korban mengalami luka bengkak di hidung dan banyak mengeluarkan darah, hal ini didukung hasil Visum Et Repertum No : 538/VER-IGD/RSUD/XII/2018 tanggal 28 Desember 2018 yang ditandatangani oleh dr Dary Alhady Nugraha yang menjelaskan bahwa pada korban ditemukan adanya luka bengkak tepat dibagian hidung bagian tengah berbatas tidak tegas akibat kekerasan benda tumpul. Bengkak pada hidung korban kemungkinan dapat menyebabkan penurunan fungsi hidup untuk sementara waktu;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti, selanjutnya terdakwa dan/ atau penasihat hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya, penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi 1. SUKIMAN S. DOTURU alias IMAN, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Desember 2018 jam 22.40 wit bertempat di depan mesjid Alkausar Desa Wayamiga Baru Kecamatan Bacan Timur Kabupaten Halmahera Selatan, terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi;
- Bahwa pemukulan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara terdakwa datang menghampiri saksi dari belakang dan langsung memukul saksi

Hal. 3 dari 10 Halaman Putusan Nomor 18/Pid.B/2019/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali mengenai hidung kepala bagian belakang;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, hidung saksi bengkak dan mengeluarkan darah;
- Bahwa saksi tidak tau alasan terdakwa memukul saksi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa berpendapat berkeberatan bahwa terdakwa hanya memukul 1 (satu) kali bukn 2 (dua) kali, sedangkan keterangan lainnya terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa terdapat pendapat terdakwa tersebut saksi bertetap pada keterangannya;

Saksi 2. SULFAN MUSLIM alias UL, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Desember 2018 jam 22.40 wit bertempat di depan mesjid Alkausar Desa Wayamiga Baru Kecamatan Bacan Timur Kabupaten Halmahera Selatan, terdakwa melakukan pemukulan terhadap saudara SUKIMAN S. DOTURU alias IMAN;
- Bahwa saudara SUKIMAN S. DOTURU alias IMAN menceritakan kepada saksi bahwa terdakwa memukul menganiaya saudara SUKIMAN S. DOTURU alias IMAN sebanyak 3(tiga) kali yaitu mengenai hidung 2 (dua) kali sampai korban jatuh ketanah dan kena kepala bagian belakang 1(satu) kali;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, hidung saksi bengkak dan mengeluarkan darah;
- Bahwa saksi tidak tau alasan terdakwa memukul saksi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa berpendapat berkeberatan bahwa terdakwa hanya memukul 1 (satu) kali bukan 3 (tiga) kali, sedangkan keterangan lainnya terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa terdapat pendapat terdakwa tersebut saksi bertetap pada keterangannya;

Saksi 3. NISWAN AKMAL, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Desember 2018 jam 22.40 wit bertempat di depan mesjid Alkausar Desa Wayamiga Baru Kecamatan Bacan Timur Kabupaten Halmahera Selatan, terdakwa melakukan pemukulan terhadap saudara SUKIMAN S. DOTURU alias IMAN;
- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan dengan cara-cara memukul dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 1(satu) kali mengenai hidung saudara SUKIMAN S. DOTURU alias IMAN hingga ia jatuh ketanah;

Hal. 4 dari 10 Halaman Putusan Nomor 18/Pid.B/2019/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hanya melihat terdakwa memukul saudara SUKIMAN S. DOTURU alias IMAN sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa saksi tidak tahu akibat yang dialami saudara SUKIMAN S. DOTURU alias IMAN dari pemukulan tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu alasan terdakwa memukul saudara SUKIMAN S. DOTURU alias IMAN;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa berpendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Saksi 4. SURYADI SILAWANI alias YADI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Desember 2018 jam 22.40 wit bertempat di depan mesjid Alkausar Desa Wayamiga Baru Kecamatan Bacan Timur Kabupaten Halmahera Selatan, terdakwa melakukan pemukulan terhadap saudara SUKIMAN S. DOTURU alias IMAN;
- Bahwa bermula dari saksi bersama saudara NISWAN AKMAL lagi duduk didepan mesjid Desa Wayamiga, dan saat itu terdakwa datang dan menghampiri saudara NISWAN AKMAL mengatakan kalau saudara SUKIMAN S. DOTURU alias IMAN sedang mencari sepupunya yang bernama VENI, Setelah itu terdakwa dan saudara NISWAN menghampiri saudara SUKIMAN S. DOTURU alias IMAN dan tak lama saksipun pergi mengikuti terdakwa dan saudara NISWAN dan sampai ditempat tujuan dimana saat itu saudara SUKIMAN S. DOTURU alias IMAN sementara duduk diatas motor sambil main HP, kemudian saudara NISWAN menanyakan pada saudara SUKIMAN S. DOTURU alias IMAN dengan bahasa "saudara cari siapa" dan saudara SUKIMAN S. DOTURU alias IMAN menjawab "saya mau perlu dengan veni" kemudian NISWAN menjawab "Ya Veni sudah pergi". Setelah NISWAN bercerita dengan saudara SUKIMAN S. DOTURU alias IMAN rencananya saksi mau balik ke tempat duduk semula, tiba-tiba terdakwa langsung melakukan pemukulan terhadap saudara SUKIMAN S. DOTURU alias IMAN dengan cara menggunakan tangan kanan terdakwa tepatnya di bagian hidung saudara SUKIMAN S. DOTURU alias IMAN sampai terjatuh ke tanah. Setelah itu saudara SUKIMAN S. DOTURU alias IMAN langsung menghidupkan motornya dan langsung pergi menuju kearah Babang;
- Bahwa saksi tidak tahu akibat yang dialami saudara SUKIMAN S. DOTURU alias IMAN dari pemukulan tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu alasan terdakwa memukul saudara SUKIMAN S. DOTURU alias IMAN;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa

Hal. 5 dari 10 Halaman Putusan Nomor 18/Pid.B/2019/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah mendengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Desember 2018 jam 22.40 wit bertempat di depan mesjid Alkausar Desa Wayamiga Baru Kecamatan Bacan Timur Kabupaten Halmahera Selatan, terdakwa melakukan pemukulan terhadap saudara SUKIMAN S. DOTURU alias IMAN;
- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan dengan cara-cara terdakwa menghampiri saudara SUKIMAN S. DOTURU alias IMAN dan langsung memukul menggunakan kepala tangan kanan sebanyak 1(satu) kali mengenai hidung saudara SUKIMAN S. DOTURU alias IMAN hingga terjatuh ke tanah selanjutnya saudara SUKIMAN S. DOTURU alias IMAN langsung melarikan diri menggunakan sepeda motor;
- Bahwa penyebab terjadinya pemukulan tersebut karena ingin membalas pemukulan yang pernah dilakukan oleh orang Desa Babang;

Menimbang, bahwa dipersidangan penuntut umum telah membaca surat yang diajukan berupa Visum Et Repertum Nomor 538/VER-IGD/RSUD/XII/2018 tertanggal 28 Desember 2018, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Dery Alhahady, Dokter pemeriksa pada RSUD Labuha, telah melakukan pemeriksaan terhadap SUKIMAN S. DOTURU, dengan hasil pemeriksaa ditemukan:

- Kepala: terdapat bengkak tepat di hidung bagian tengah berbatas tidak tegas disertai pendarahan pada hidung;

Kesimpulan:

- Dari hasil pemeriksaan ditemukan terdapat bengkak tepat di hidung bagian tengah berbatas tidak tegas disertai pendarahan pada hidung akibat kekerasan tumpul;

Menimbang, bahwa terhadap surat sebagaimana tersebut di atas setelah diperiksa secara teliti hakim berpendapat bahwa surat dimaksud dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan maka segala sesuatu yang belum termuat dalam putusan ini hakim memandang cukup termuat secara lengkap dalam berita acara persidangan dan menjadi satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa perlu dibuktikan apakah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut diatas dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana sebagaimana yang didakwakan penuntut umum kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan oleh penuntut umum didakwa dengan dakwaan yang disusun secara tunggal yakni sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

Hal. 6 dari 10 Halaman Putusan Nomor 18/Pid.B/2019/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barang Siapa;

2. Penganiayaan:

Ad.1. Unsur Barang Siapa:

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan dan membuktikan unsur barang siapa majelis hakim terlebih dahulu akan mendefinisikan barang siapa, bahwa barang siapa adalah perseorangan atau korporasi. Pengertian tersebut ditarik dari pengertian subjek hukum dalam hukum pidana yaitu orang atau badan hukum. Oleh karena dalam pemeriksaan perkara ini yang diajukan sebagai terdakwa adalah orang maka pembahasan unsur barang siapa hanya dibatasi pada subjek sebagai orang bukan badan hukum;

Menimbang, bahwa sehingga dengan demikian yang dimaksud dengan “Barang Siapa” menunjuk kepada subjek hukum atau pelaku tindak pidana yaitu orang (manusia) sebagai pendukung Hak dan Kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya atau setidaknya mengenai siapa orang yang harus dijadikan terdakwa/ Dader dalam perkara ini, kecuali secara tegas undang- undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa dalam hubungan dengan perkara ini, subjek hukum yang dimaksudkan adalah terdakwa LA JINA TUHAREA, yang sehat jasmani dan rohaninya yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya atau setidaknya selama persidangan tidak terdapat petunjuk atau keterangan yang menunjukkan bahwa terdakwa orang yang tidak mampu bertanggung jawab, dan dalam persidangan terdakwa mengerti dan dapat memberikan keterangan dengan jelas hal-hal yang ditanyakan kepadanya, sehingga terdakwa dipandang sebagai orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya yang identitasnya secara lengkap termuat dalam berita acara persidangan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tidak ada diperoleh hal-hal yang dapat menghapuskan tuntutan atas diri terdakwa. Dari pertimbangan tersebut majelis hakim berpendapat bahwa unsur hukum “Barang Siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Penganiayaan:

Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberikan ketentuan apa yang diartikan dengan “Penganiayaan” akan tetapi menurut *Yurisprudensi H.R.25 Juni 1984 W.6334; 11 Januari 1894* yang dimaksud dengan penganiayaan adalah “ sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (Pijn) atau luka”. Sedangkan menurut *Doktrin Hukum Pidana* penafsiran penganiayaan adalah “setiap

Hal. 7 dari 10 Halaman Putusan Nomor 18/Pid.B/2019/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain”;

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan yang dimaksud dengan “penganiayaan” disini adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan kesadaran tetapi perbuatan tersebut mengakibatkan perasaan tidak enak atau rasa sakit atau luka terhadap diri orang lain yang dalam hal ini adalah korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terdakwa LA JINA TUHAREA telah melakukan penganiayaan terhadap SUKIMAN S. DOTURU alias IMAN?;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum dipersidangan, baik dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dihubungkan dengan surat Visum et repertum Nomor 538/VER-IGD/RSUD/XII/2018, terungkap fakta hukum bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Desember 2018 jam 22.40 wit bertempat di depan mesjid Alkausar Desa Wayamiga Baru Kecamatan Bacan Timur Kabupaten Halmahera Selatan, terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi SUKIMAN S. DOTURU alias IMAN dengan cara-cara: terdakwa menghampiri saksi SUKIMAN S. DOTURU alias IMAN dan langsung memukul menggunakan kepala tangan kanan sebanyak 1(satu) kali mengenai hidung saksi SUKIMAN S. DOTURU alias IMAN hingga terjatuh ke tanah yang mengakibatkan saksi SUKIMAN S. DOTURU alias IMAN mengalami bengkak tepat di hidung bagian tengah terbatas tidak tegas disertai pendarahan pada hidung;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi SUKIMAN S. DOTURU alias IMAN bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tidak sampai menimbulkan saksi SUKIMAN S. DOTURU alias IMAN mengalami luka berat seperti patah tulang, lumpuh dan lainnya ataupun mengakibatkan anggota badan saksi SUKIMAN S. DOTURU alias IMAN menjadi tidak berfungsi sedemikian rupa sehingga menjadi jatuh sakit, namun perbuatan terdakwa tersebut hanya mengakibatkan bengkak pada hidung yang menimbulkan rasa sakit pada diri saksi SUKIMAN S. DOTURU alias IMAN serta menghalangi saksi korban menjalani aktivitas untuk sementara waktu. Sedangkan penyebab terdakwa memukul saksi SUKIMAN S. DOTURU alias IMAN karena terdakwa ingin membalas pemukulan yang pernah dilakukan oleh orang Desa Babang. Sehingga dalam hal ini hakim berpendapat bahwa pada waktu memukul saksi SUKIMAN S. DOTURU alias IMAN, terdakwa telah tahu dan sadar apa yang dilakukannya, oleh karena itu terdakwa dalam hal ini dianggap mempunyai niat (*oogmerk*) atau dengan sengaja menyakiti saksi SUKIMAN S. DOTURU alias IMAN tersebut. Sehingga dengan demikian

Hal. 8 dari 10 Halaman Putusan Nomor 18/Pid.B/2019/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur hukum "Penganiayaan" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur hukum dalam dakwaan penuntut umum seluruhnya telah terpenuhi dan hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana sebagaimana dakwaan penuntut umum benar-benar terjadi dan terdakwa adalah orang yang melakukan tindak pidana tersebut, dengan demikian dakwaan penuntut umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan bukti yang menunjukkan bahwa terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan serta alasan-alasan yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa baik sebagai alasan pemaaf, pembenar maupun hapusnya kesalahan, dengan memperhatikan Pasal 183 KUHP dan Pasal 193 KUHP maka kepada terdakwa haruslah dipidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa majelis hakim berpendapat bahwa adalah tepat dan adil apabila pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa berupa berat ringannya (*strafmaat*) didasarkan pada kualitas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa secara utuh dan menyeluruh dengan memperhatikan berbagai faktor yang memberikan pengaruh seperti motif, modus atau cara yang digunakan oleh terdakwa dalam mewujudkan perbuatan. Mengingat tujuan pemidanaan adalah bukan untuk pembalasan akan tetapi lebih bersifat preventif dan edukatif yang dapat memberi pembinaan atas diri terdakwa pada khususnya agar berperilaku yang sesuai dengan norma dan masyarakat luas pada umumnya agar tidak meniru perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa menimbulkan keresahan dalam masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui kesalahannya, menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi tindak pidana apapun;
- Terdakwa dan saksi SUKIMAN S. DOTURU alias IMAN sudah saling memaafkan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam proses persidangan perkara ini terhadap diri terdakwa telah dilakukan penahanan sedangkan terdakwa dijatuhi pidana penjara lebih lama dari masa terdakwa berada dalam tahanan oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat 4 KUHP pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan, dengan penetapan terdakwa tetap ditahan;

Hal. 9 dari 10 Halaman Putusan Nomor 18/Pid.B/2019/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP kepada terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan Pasal 351 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa LA JINA TUHAREA tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000.00,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2019 oleh IRWAN HAMID, S.H.,M.H., Hakim Pengadilan Negeri Labuha yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh hakim tersebut dengan dibantu oleh WA RAYA Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Labuha serta dihadiri oleh RIZKI S.K, S.H., RIZKI S.K, S.H., dan REZA FERDIAN,S.H.,M.H., masing-masing Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Halmahera Selatan, dihadapan terdakwa yang didampingi penasihat hukumnya;

PANITERA PENGANTI

H A K I M

(WA RAYA)

(IRWAN HAMID, S.H., M.H.,)